



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BOGOR**

Jalan Pakuan Nomor 4, Telepon (0251)8321747,8392144,
Fax (0251)8392868, Website: <http://www.smantiboo.sch.id>, Email : sman3bgr@smantiboo.sch.id
Kota Bogor - 16143

**TATA TERTIB DAN DISIPLIN
PESERTA DIDIK SMA NEGERI 3 BOGOR**

I. PERATURAN KEGIATAN SEHARI-HARI

1. Peserta didik tiba di sekolah sebelum pkl.06.45 WIB dengan segera memasuki kelas dan bersiap-siap menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
2. Tepat pkl.06.45 WIB menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya di lapangan bola basket/koridor kelas masing-masing.
3. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap siap, dilarang mengobrol, memegang hp, bercanda ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya.
4. Membaca Al-Qur'an sebelum memulai pembelajaran setiap hari bagi peserta didik Muslim. Bersamaan dengan itu bagi peserta didik nonmuslim membaca kitab sucinya dilaksanakan dalam ruangan tertentu.
5. Setiap hari pelajaran dimulai pukul 06.45 WIB untuk kelas X, XI dan XII, peserta didik yang terlambat wajib melapor diri kepada Guru Piket. [Guru piket berwenang memberi izin atau tidak mengizinkan kepada peserta didik yang terlambat untuk memasuki kelas dengan mengacu kepada bahwa terlambat 15 menit atau lebih dari pkl.06.45 WIB peserta didik baru dibolehkan memasuki kelas pada jam ke-2/ jam berikutnya].
6. Setelahnya diizinkan oleh guru piket, peserta didik yang terlambat mengikuti pelajaran, boleh atau tidaknya masuk ke kelas berdasarkan wewenang guru yang bersangkutan, walaupun sudah ada izin dari guru piket. Bilamana tidak diizinkan oleh guru kelas maka padanya harus memanfaatkan waktunya di ruang Perpustakaan atau sesuai instruksi guru kelas bersangkutan.
7. Pada waktu pelajaran berlangsung tidak diperkenankan keluar masuk kelas, kecuali bila ada izin guru yang bersangkutan, atau karena ada panggilan tertulis dari Kepala Sekolah, BK, Guru Piket/ Wali Kelas.
8. Peserta didik tetap tinggal di kelas bila guru berhalangan mengajar, Ketua Kelas Menghubungi Guru Piket.
9. Selama masa belajar dari jam pertama hingga jam pelajaran terakhir tidak diperkenankan keluar dari lingkungan sekolah, kecuali ada izin dari Kepala Sekolah/ Guru Piket.
10. Peserta didik yang berhalangan mengikuti pelajaran, apapun alasannya, wajib mengirimkan surat /pesan whatsapp dari orang tua/wali peserta didik. Apabila karena sakit yang lebih dari 2 hari, maka harus menyerahkan surat dari Dokter, untuk disampaikan kepada Wali Kelas, kecuali bagi yang mendapat tugas dari sekolah.
11. Peserta didik yang meninggalkan sekolah selama pelajaran, untuk suatu keperluan maka harus menunjukkan surat dari orang tua/wali peserta didik, Dokter atau instansi lainnya dan seizin Kepala Sekolah/ Wakasek.
12. Peserta didik yang telah diizinkan meninggalkan sekolah selama pembelajaran, harus melaporkan diri kepada Guru Piket dan Wali Kelas serta mengisi format yang tersedia dibagian piket sebanyak 2 lembar untuk ditinggalkan di kelasnya dan yang dibawa pulang untuk ditandatangani oleh orang tua/wali peserta didik dan diserahkan kembali kepada guru BK.

13. Ketua atau Petugas Piket Kelas, wajib:
 - 12.1. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kekeluargaan warga kelasnya.
 - 12.2. Menyiapkan atau menyediakan sarana dan alat-alat yang diperlukan untuk belajar. (menghapus papan tulis, menyiapkan spidol/mengisi isi spidol)
 - 12.3. Mengisi absensi dan buku agenda kelas.

II. PERATURAN TENTANG KEGIATAN UPACARA BENDERA

1. Peserta didik wajib mengikuti Upacara Bendera sesuai jadwal upacara dan Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional lainnya tepat pukul 06.45 WIB. Persiapan pelaksanaan upacara harus selesai pada pkl. 06.45 WIB
2. Peserta didik yang tidak mengikuti Upacara Bendera karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan diberikan sanksi.
3. Peserta didik yang terlambat mengikuti Upacara Bendera, baru boleh memasuki halaman sekolah atau pintu gerbang setelah dicatat kehadirannya secara khusus.
4. Peserta didik wajib memakai pakaian yang telah ditentukan saat Upacara Bendera. Kemeja putih lengan pendek, bahan tidak tipis dan tidak mengkilat lengkap dengan tanda-tanda yang wajib dipakai (berdasi, tanda lokasi, badge, OSIS dsb) dengan ujung bawah kemeja wajib dimasukkan kedalam celana panjang dan berikat pinggang hitam.
5. Peserta didik yang tidak sesuai seragam Upacara Bendera karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan diberikan sanksi
6. Setiap anggota kelas bertanggung jawab terhadap ketertiban mengikuti Upacara Bendera dan ketidaktertiban anggota kelas pada saat Upacara Bendera akan dijadikan bahan evaluasi bagi semua anggota kelas secara keseluruhan.

III. PERATURAN PAKAIAN SERAGAM

1. Pakaian Hari KBM

1.1. PUTRA

- A. **SENIN** : Kemeja putih lengan pendek, bahan tidak tipis dan tidak mengkilat lengkap dengan tanda-tanda yang wajib dipakai (tanda lokasi, badge, OSIS dsb) dengan ujung bawah kemeja wajib dimasukkan kedalam celana panjang dan berikat pinggang hitam. [Senin berdasi, bertopi]
Celana panjang warna abu-abu dengan model celana yang sesuai yang telah ditentukan oleh sekolah yakni tidak ketat(model pensil), tidak berwarna abu gelap (model pakaian terlampir).
Kaos kaki putih sebatas betis minimal atau 10 cm diatas mata kaki, sepatu hitam dan bertali hitam dan tidak berwarna lainnya atau sepatu fantofel.
- B. **SELASA** : Pakaian pramuka lengkap dengan perangkatnya, tidak memakai celana pramuka yang ketat (model pensil), berkaos kaki hitam, coklat atau biru minimal 10 cm diatas mata kaki dan sepatu hitam.
- C. **RABU** : Pakaian Tradisional Sunda (Rebo Nyunda) Seragam Pangsi lengkap dengan totopong. Sepatu sekolah berwarna hitam.
- D. **KAMIS** : Mengenakan pakaian seragam batik dan bercelana bahan hitam tidak ketat (model pensil), berkaos kaki hitam, biru atau coklat minimal 10 cm diatas mata kaki dan sepatu hitam.
- E. **JUM'AT** : Mengenakan seragam hari Jumat, tidak bercelana ketat (model pensil), warna abu-abu dan berkaos kaki putih minimal 10 cm diatas mata kaki dengan sepatu hitam.

1.2. PUTRI

A. **SENIN** : Kemeja putih lengan pendek, bahan tidak tipis dan tidak mengkilat, tidak dicrop atau dipotong pendek bagian pinggang, lengan dan badannya lengkap dengan tanda-tanda yang wajib dipakai (tanda lokasi, badge, OSIS dsb) dengan ujung bawah kemeja wajib dimasukkan kedalam rok panjang dan berikat pinggang khusus, kecuali yang berbusana muslim kemeja lengan panjangnya boleh tidak dimasukkan. [Senin berdasi, bertopi kecuali siswi berhijab]

Rok warna abu-abu tidak mengkilat, panjang sebatas mata kaki, berbetuk rempel satu dengan risleting belakang.

Kaos kaki putih sebatas betis atau minimal 10 cm diatas mata kaki, sepatu hitam dan bertali hitam atau putih serta tidak berwarna lainnya atau sepatu fantofel hitam.

B. **SELASA** : Pakaian pramuka lengkap dengan perangkatnya, dengan rok span rempel belakang (tidak ketat) dengan batas panjang sampai mata kaki, berkaos kaki hitam, minimal 10 cm diatas mata kaki dan sepatu hitam.

C. **RABU** : Pakaian Tradisional Sunda (Rebo Nyunda) Seragam Kebaya Sunda dengan bawahannya. Sepatu sekolah berwarna hitam

D. **KAMIS** : Mengenakan pakaian seragam batik dengan rok bahan hitam rempel satu sebatas mata kaki, berkaos kaki hitam, biru atau coklat minimal 10 cm diatas mata kaki dan sepatu hitam.

E. **JUM'AT** : Mengenakan seragam hari Jumat, rok panjang warna abu-abu berbentuk rempel satu sebatas mata kaki, memakai jilbab (muslim) dan berkaos kaki putih minimal 10 cm diatas mata kaki dengan sepatu hitam.

2. Pakaian olah raga sesuai dengan yang telah ditentukan oleh sekolah dan berkaos kaki putih minimal 10 cm diatas mata kaki.
3. Seragam upacara adalah seragam pada hari senin dengan topi dan dasi baik putra maupun putri.
4. Pelanggaran pakaian dan lainnya akan dikenakan sanksi.

IV. PERATURAN PENAMPILAN DIRI PESERTA DIDIK

1. Rambut

Putra : tidak menutupi telinga, tidak melewati alis mata, panjangnya tidak melewati lingkaran atas leher kemeja, rambut bagian atas tidak melebihi 7 cm dan tidak boleh diberi warna dan model potongan rambut sesuai dengan ketentuan sekolah.

Putri : rambut pendek sampai ke bahu boleh di urai, melebihi bahu harus diikat, tidak boleh diberi warna.

2. Perhiasan

Putra : tidak boleh memanjangkan kuku, tidak boleh memakai kalung, gelang, anting dan cincin serta aksesoris lainnya.

Putri : tidak boleh memanjangkan kuku, boleh memakai kontak lens yang berwarna netral, tidak boleh memakai aksesoris berlebihan, tidak boleh membawa dan memakai lipstik, eye shadow, bulu mata palsu, maskara, cat bibir, cat kuku, lipgloss berwarna dan lain-lainnya yang kurang pantas dalam keadaan masih menggunakan seragam sekolah.

V. PERATURAN SIKAP-PERILAKU PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MAUPUN DI LUAR SEKOLAH

1. Semua peserta didik tidak diperkenankan merokok dalam lingkungan sekolah baik dalam keadaan berseragam ataupun tidak.
2. Semua peserta didik tidak diperkenankan merokok diluar sekolah , terlebih lagi dalam keadaan masih berseragam.

3. Dilarang membawa dan mengkonsumsi minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang.
4. Dilarang melakukan tindakan yang termasuk katagori perundungan/bullying.
5. Dilarang menggunakan handphone selama proses belajar mengajar yang diluar keperluan belajar, terkecuali ada izin dari guru yang bersangkutan.
6. Dilarang datang terlambat tiba di sekolah.
7. Dilarang melambat-lambatkan kepulauan dari sekolah, kecuali keberadaan di sekolahnya ada keperluan terkait proses pembelajaran dan Pendidikan yang sesuai dengan peraturan Pendidikan nasional.
8. Dilarang bersikap membeda-bedakan suku, agama, dan ras demi kenyamanan semua warga sekolah.
9. Pelanggaran terhadap Peraturan dan Tata Tertib Peserta Didik SMA NEGERI 3 BOGOR akan diberikan sangsi situasioanal dan pemberian poin pelanggaran kepada yang bersangkutan sesuai dengan masing-masing jenis pelanggarannya yang kumulatifnya dapat berpengaruh kedalam penentuan kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik tersebut.

Bogor, 20 Juni 2023,
Kepala Sekolah,



Dr. Hj. Dewi Suhartini, M.Pd
NIP. 196511291989032005

**POINT-POINT UNTUK JENIS-JENIS PELANGGARAN
DI SMA NEGERI 3 BOGOR**

NO	JENIS PELANGGARAN	POINT
1.	Keterlambatan satu kali /baru tiba di sekolah pkl. 07.00 WIB (jika dilakukan 3 hari berturut-turut dipanggil orangtua/walinya)	5
2.	Menggunakan ucapan yang tidak sesuai dengan etika pergaulan terhadap sesama peserta didik.	5
3.	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5
4.	Membuat keributan/kegaduhan pada saat berlangsung pelajaran	5
5.	Keluar ruangan kelas tanpa ada keperluan disaat jam pembelajaran ataupun dipergantian jam pelajaran	5
6.	Makan/minum dikelas pada saat pelajaran berlangsung tanpa seijin guru yang sedang mengajar	5
7.	Menggunakan aksesoris baik untuk perempuan dan laki-laki secara berlebihan (apabila setelah teguran pelanggaran masih dilakukan, asesoris disita dan tetap ditambahkan sangsi pointnya)	5
8.	Menggunakan topi tidak sesuai dengan ketentuan (apabila setelah teguran pelanggaran masih dilakukan, topi disita dan tetap ditambahkan sangsi pointnya)	10
9.	Rambut dicat/diberi warna (bila masih melanggar dihari berikutnya tidak diperkenankan masuk kelas)	15
10.	Rambut gondrong/tidak sesuai dengan ketentuan/potongan rambut tidak rapi	20
11.	Membawa barang yang tidak ada kaitannya dengan KBM (apabila setelah teguran pelanggaran masih dilakukan, barang tersebut disita dan tetap ditambahkan sangsi pointnya)	15
12.	Menggunakan pakaian tidak sesuai dengan ketentuan pakaian seragam .	15
13.	Menggunakan seragam dengan tidak sesuai dengan ketentuan (celana model pensil , celana berbahan dril/jeans, sepatu tidak hitam). (apabila setelah teguran pelanggaran masih dilakukan, celana/sepatu tersebut disita dan tetap ditambahkan sangsi pointnya)	15
14.	Tiba di Sekolah setelah pkl. 07.15 WIB (bila keterlambatannya karena alasan yang tidak dapat diterima, akan ditelepon orangtuanya. Siswa tersebut baru diperkenankan masuk kelas pada jam ke-2)	10
15.	Meninggalkan kelas pada saat KBM tanpa izin guru	15
16.	Pulang tanpa izin	20
17.	Membolos/dari rumah berangkat tapi tidak hadir di sekolah	25
18.	Izin keluar tanpa kembali	25
19.	Tidak masuk dengan keterangan palsu	25
20.	Berbohong mengatasnamakan orangtua	25
21.	Pelanggaran terhadap pengurus OSIS/MPK disertai ancaman	25
22.	Masuk/keluar Lingkungan sekolah lewat pagar belakang	25
23.	Mengotori, corat coret benda milik sekolah/orang lain	25
24.	Merusak/menghilangkan benda milik sekolah/orang lain	50
25.	Bersikap membeda-bedakan suku, agama, dan ras	50
26.	Merokok di luar lingkungan sekolah dengan masih berpakaian seragam	50
27.	Membawa rokok dan atau Merokok di lingkungan sekolah	50
28.	Melakukan Tindakan yang termasuk katagori perundungan/bullying	50

29.	Berada Bersama-sama dengan satu teman atau lebih di lokasi yang telah menyebabkan adanya ketegangan /potensi tawuran	50
30.	Pelanggaran terhadap pengurus OSIS/MPK disertai pemukulan/benturan fisik	75
31.	Perkelahian antara peserta didik di lingkungan sekolah	75
32.	Pemerasan	100
33.	Mengambil (mencuri) benda milik sekolah/orang lain	100
34.	Membawa obat/ Narkotika/ minuman keras/ VCD (DVD) terlarang/ porno	100
35.	Memperjual belikan buku/majalah porno/ VCD (DVD) terlarang/ porno	100
36.	Pelanggaran terhadap Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan disertai ancaman	100
37.	Kedapatan membuat/menyebarkan konten pornografi/pornoaksi	100
38.	Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan/porno aksi dengan lawan jenis atau dengan sesama jenis, baik secara langsung atau tersaji pada ponsel.	100
39.	Pelanggaran terhadap Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan disertai pemukulan/benturan fisik	100
40.	Perkelahian dengan peserta didik dari sekolah lain atau tawuran	100
41.	Memperjual belikan dan atau menggunakan obat/narkotika/minuman keras	100

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN YANG BERDASARKAN KEPADA CAPAIAN POINT PELANGGARAN.

Semua jenis pelanggaran akan mendapatkan sanksi dengan ketentuan sbb :

- 1) 5 s.d 25 point berupa peringatan lisan
- 2) 30 s.d. 50 point berupa peringatan tertulis
- 3) 75 point berupa peringatan tertulis disertai pemanggilan orang tua /wali peserta didik
- 4) 100 point berupa pemanggilan orang tua/ wali peserta didik guna memusyawarahkan berkenaan dengan pelanggaran yang sudah mencapai batas maksimum yang dapat ditolerir.

*) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian melalui rapat dewan guru.

*) Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Bogor, 20 Juni 2023,
Kepala Sekolah,



Dr. Hj. Dewi Suhartini, M.Pd
NIP. 196511291989032005